



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAK, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan
Telp :45850814, 45850834, 081511699991

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15 /SA/VIII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAK, MKn,
Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan) dengan keputusan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 26.496.991.950 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), yang dimana :

- sebesar Rp 26.196.991.950,- (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, jadi modal kerja Perseroan.
- sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;

Mata Acara ketiga :

Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 sesuai dengan kriteria OJK dan ketentuan yang berlaku.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

Mata Acara keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan



NOTARIS

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev,
MAk, MKn

Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2
Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kuningan, Jakarta Selatan
Telp :45850814, 45850834, 081511699991

penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Bahwa pengurusan salinan akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami. _____

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. _____

Jakarta, 19 Agustus 2021
Notaris di Jakarta.

Dr.Dr.(c) SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak,
SH, SS, MM, MAk, M.Ec.Dev, MH, MKn

